

97 triliun.
fleksikan
itu juga
sekuritas.
rong atas

atau 0,42% dari
ngan hak suara
Rapat

tukan Perseroan,
rseroan menjadi
disingkat dengan
suk menuangkan
rebut diatas.

eraturan Otoritas
Memberikan Hak
suk menuangkan

gali berikut:
yang Saham dan
omisaris. Apabila
tersebut kepada
s terlebih dahulu

suk menuangkan

Perseroan & tata

roan atas tugas
rebut tercermin

2015.
roan untuk tahun
sman Bing Satrio
oran No. GA 116

Desember 2014
a tertuat dalam

2015.

r Akuntan Publik
nberi wewenang
ai pengangkatan

ris yang diangkat
Jnum Pemegang

Perseroan, untuk
tupunya Rapat ini
18, dengan tidak
sewaktu-waktu,
an Komisaris dan

mbagian tugas &

astragraphia

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ASTRA GRAPHIA Tbk ("Perseroan")

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") Perseroan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 pukul 09:26 - 10:14 WIB, di Ruang Tambin, Hotel Pullman Jakarta, Jl. M.H. Thamrin 59, Jakarta 10350, dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2015
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Penetapan Honorariumnya
4. a. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
b. Penetapan Jumlah Honorarium Anggota Dewan Komisaris, dan Jumlah Gaji serta Tunjangan Lainnya Anggota Direksi Perseroan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS:

1. Presiden Komisaris	: Bambang Widjanarko Santoso
2. Komisaris Independen	: Inget Sembiring
3. Komisaris Independen	: Lukito Dewandaya
4. Komisaris	: Djony Bunarto Tjondro
5. Presiden Direktur	: Herjadi Halim (Harry Halim)
6. Direktur Independen	: Arifin Pranoto
7. Direktur	: Wanny Wijaya
8. Direktur	: Hendrix Pramana

Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS adalah 1.162.145.097 saham atau 86,16% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Pada rapat pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait acara rapat yang dibicarakan sebelum pengambilan keputusan. Dalam RUPS tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, kecuali apabila ada pemegang saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menghadiri rapat saja namun tidak untuk memberikan suara atau untuk memberikan suara tidak setuju maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang diajukan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

No. Mata Acara Rapat	Pengambilan Keputusan		
	Musyawarah untuk mufakat	Pemungutan Suara	
		Setuju	Tidak Setuju
1	Musyawarah untuk mufakat	-	-
2	Musyawarah untuk mufakat	-	-
3	-	1.135.329.990 saham = 97,69%	26.815.107 saham = 2,30%
4	-	1.089.469.390 saham = 93,75%	72.675.707 saham = 6,25%

Hasil Keputusan RUPS:

1. a. Menyetujui menerima baik Laporan Tahunan, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisona, Rinis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 19 Februari 2016 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material".
b. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*quit et décharge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 265.118.632,52,- sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp 1.500.000.000,- sebagai Dana Cadangan Perseroan
 - b. (1) Sekitar 60% dari Laba Bersih sebagai dividen tunai atau sebesar Rp 116,- per lembar saham, yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp 25,- per lembar saham yang sudah dibayarkan pada tanggal 15 Oktober 2015, sehingga sisanya sebesar Rp 93,- per lembar saham akan dibayarkan pada tanggal 20 Mei 2016 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Mei 2016 pukul 16:00 WIB;
(2) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu dengan memperhatikan ketentuan pajak dan/atau peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; dan
c. Sisanya dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja dan/atau investasi.
3. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang berafiliasi dengan salah satu dari 4 (empat) besar kantor akuntan publik internasional dan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, serta menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor Akuntan Publik tersebut.
4. a(1) Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:
 - Presiden Komisaris : Bambang Widjanarko Santoso
 - Komisaris Independen : Inget Sembiring
 - Komisaris Independen : Lukito Dewandaya
 - Komisaris : Djony Bunarto Tjondro
 - Presiden Direktur : Herjadi Halim (Harry Halim)
 - Direktur Independen : Arifin Pranoto
 - Direktur : Wanny Wijaya
 - Direktur : Hendrix Pramana
 untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan RUPS ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2018.
a(2) Sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Agenda Rapat ini dalam akta notaris dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b(1) Menetapkan jumlah honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu maksimum sejumlah Rp 892.500.000,- per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan yang dibayarkan sebanyak 13 kali dalam setahun dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2015, serta memberi wewenang kepada Presiden Komisaris dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan pembagiannya; dan
b(2) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan lain anggota Direksi Perseroan.

Pelaksanaan pembayaran dividen tunai:

Jadwal Pelaksanaan:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	27 April 2016
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	28 April 2016
Cum Dividen di Pasar Tunai	2 Mei 2016
Ex Dividen tunai di Pasar Tunai	3 Mei 2016
Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai	2 Mei 2016
Pembayaran Dividen Tunai	20 Mei 2016

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (*recording date*) Perseroan pada tanggal 2 Mei 2016 pukul 16:00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Pembayaran dividen:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen akan dilakukan melalui pemindahbukuan (*transfer*) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930, Telp (021) 2525666, Fax (021) 2525028, email: rsbae@registra.co.id ("RSR") atau dengan Cek yang dapat diperoleh di RSR mulai tanggal 20 Mei 2016 dengan disertai fotokopi KTP/passpor atau dokumen korporasi sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat permohonan bernominal Rp 5.000,-.
 - c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau pemegang saham dalam bentuk warkat, akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI paling lambat tanggal 2 Mei 2016 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penetapan Perhitungan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%; dan
 - c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau pemegang saham dalam bentuk warkat, akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan SKD kepada RSR paling lambat tanggal 2 Mei 2016 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penetapan Perhitungan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam agenda pertama rapat adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian INVESTOR DAILY INDONESIA pada tanggal 25 Februari 2016.

Jakarta, 22 April 2016
Direksi Perseroan